



**PIDATO
PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH JAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)
DAN
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI**

Oleh :

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Gubernur DKI Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Rabu, 3 Agustus 2022

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth
- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Wakil Gubernur DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - Hadirin dan undangan yang saya hormati.

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka ***Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah, tentang:***

- ***Perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah); dan***
- ***Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.***

Mengingat sampai dengan saat ini kita masih berada di tengah Pandemi Covid-19, mari kita bersama-sama untuk terus menjaga disiplin protokol kesehatan pada setiap aktivitas termasuk dalam forum penting ini, sehingga kita terus dapat tetap beraktivitas dengan sehat dan produktif.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya banggakan;

Saya bersama jajaran Eksekutif mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran dan catatan penting yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan. Mengingat banyaknya pertanyaan, saran dan komentar, maka hal-hal yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Pada kesempatan pertama, izinkan Eksekutif menjawab pertanyaan, saran, tanggapan dan komentar dari Fraksi-Fraksi yang terkait dengan ***Raperda Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroda)***.

Sebagai pembuka pada bagian ini, izinkan eksekutif memberikan penjelasan terkait peningkatan modal dasar yang diajukan oleh PT Jamkrida Jakarta dari Rp.400 Miliar menjadi Rp.1,6 Triliun, modal tersebut akan digunakan untuk mengembangkan penjaminan kredit bagi Koperasi dan UMKM yang *feasible* tetapi tidak *bankable*. Apabila selama ini PT. Jamkrida Jakarta bermitra dengan Bank DKI dan Lembaga keuangan lainnya, kedepannya PT. Jamkrida Jakarta akan bermitra dengan Perbankan Nasional maupun Lembaga Keuangan Nasional yang mempunyai cakupan kredit yang lebih besar lagi di DKI Jakarta, sehingga UMKM di Provinsi DKI Jakarta mendapatkan manfaat permodalan untuk meningkatkan usaha dengan harapan dapat menciptakan lapangan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan proyeksi pengembangan usaha PT Jamkrida Jakarta tertuang dalam Rancangan Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Perubahan Bentuk Hukum PT Jamkrida Jakarta tersebut menegaskan bahwa PT Jamkrida Jakarta merupakan Perusahaan milik daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Terhadap

Perjanjian Kerja Sama yang telah berjalan/dilakukan tetap memakai identitas yang lama, sampai disahkannya perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Jakarta menjadi Perseroan Daerah, kemudian akan dilakukan penyesuaian dengan identitas yang baru.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi PSI** terhadap hal-hal yang menyebabkan kenaikan jumlah UMKM yang begitu pesat di tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya Perjanjian Kerja Sama dengan mitra baru selain PT Bank DKI, dimana produknya termasuk dalam kategori super mikro dengan rata-rata pinjaman 6,5 Juta/UMKM, sehingga jumlah UMKM naik secara pesat sedangkan nilai penjaminan tidak naik secara signifikan. Provinsi DKI Jakarta mempunyai potensi penjaminan kredit sangat besar karena kegiatan bisnis dan ekonomi masih berpusat di Provinsi DKI Jakarta, sehingga PT Jamkrida Jakarta harus benar-benar melakukan seleksi untuk menentukan mitra yang layak, ini yang membedakan Jamkrida Jakarta dengan provinsi lainnya.

Selanjutnya, terkait pertanyaan dari **Fraksi Partai NasDem** dan **Fraksi PKS**, mengenai perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Jakarta menjadi PT Jamkrida Jakarta Perseroan Daerah (Perseroda), dapat saya sampaikan bahwa kami sependapat bahwa sesuai dengan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori bahwa Peraturan yang rendah harus mengikuti Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, maka kami akan melaksanakan secara taat azas dan taat hukum.

Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh **Fraksi PKS** atas kinerja PT Jamkrida Jakarta dan untuk perubahan modal dasar, kami sependapat bahwa anggaran dasar perusahaan harus dilakukan perubahan dengan menambah nilai modal dasar perusahaan.

Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jakarta telah mendapatkan izin operasional pada bulan September 2019 atas dasar hal tersebut kami mencari mitra Syariah selain PT Bank DKI untuk dapat mendukung pembiayaan UMKM, kami juga berupaya untuk

memberikan penguatan UMKM melalui mitra kerja baru yaitu dengan Permodalan Nasional Madani. Kedepannya, kami berupaya memberikan penguatan kepada UMKM dan penyerapan tenaga kerja melalui Penjaminan Bank Syariah Nasional maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Menanggapi beberapa pertanyaan dari **Fraksi PKB-PPP, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PAN** terkait permintaan PT Jamkrida Jakarta atas PMD hingga Rp.1,6 Triliun, harus dikaji dengan cermat dan komperhensif. Kami sependapat bahwa benar ini menyangkut uang rakyat, namun kami dapat menjelaskan bahwa dasar nilai PMD menjadi Rp.1,6 Triliun karena saat ini jumlah modal disetor sudah senilai Rp.400 Miliar. Hal tersebut sudah disampaikan dalam RJPP, atas rencana peningkatan produktivitas dan ekspansi dalam 5 tahun kedepan, sehingga dalam tujuannya PT Jamkrida Jakarta masih memiliki kelonggaran *Gearing Ratio* yang baik dan ideal. Adapun alokasinya adalah modal dasar maupun modal disetor hanya untuk menjaga kestabilan dan keidealan *Gearing Ratio*.

Sebagaimana ketentuan OJK bahwa modal yang disetorkan hanya untuk menjamin kredit tidak dipergunakan untuk pengeluaran yang lainnya. Dengan penambahan PMD tersebut semakin meningkatkan penjaminan terhadap Koperasi dan UMKM sehingga pendapatan semakin meningkat dan diharapkan setoran deviden ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meningkat. Kami sependapat dengan **Fraksi PAN**, PT Jamkrida Jakarta akan mengevaluasi terhadap efektivitas usaha dan akan mengoptimalkan PMD yang diberikan dengan cermat guna membantu UMKM di DKI Jakarta.

Terkait pertanyaan dari **Fraksi PKB-PPP** mengenai apakah PT Jamkrida Jakarta mengasuransikan kredit yang diberikan penjaminan, dan berapa persen jumlah kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) dan bagaimana mengatasi hal tersebut.

Kami memberikan penjelasan bahwa posisi PT Jamkrida Jakarta adalah sebagai Penjamin Kredit yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan sebagai mitra PT Jamkrida Jakarta. Adapun penjaminan yang dilakukan PT Jamkrida Jakarta masih akan dibagi resikonya kepada Perusahaan Penjaminan Ulang (reasuransi) dengan komposisi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk NPL di Perusahaan Penjaminan dikenal dengan istilah *Non Performing Guarantee* (NPG) yang dikontrol melalui performa rasio klaim, dan saat ini rasio klaim dari Penjaminan yang berjalan sebesar 0.02% dan masih relatif baik.

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Golkar** mengenai kegiatan Penjaminan KPR DP Nol Rupiah, dalam hal ini PT Jamkrida Jakarta sebagai Perusahaan Penjaminan milik Daerah Provinsi DKI Jakarta selalu mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mana dalam hal Penjaminan KPR DP Nol Rupiah bergantung pada penjualan unit dari Bank penyalur yaitu Bank DKI maupun Lembaga lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, mengenai penjelasan perkembangan kegiatan yang berhubungan dengan beberapa kementerian seperti penjaminan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), PT Jamkrida Jakarta memang menjamin kedua program tersebut melalui penyaluran kredit dari Bank DKI. Sedangkan penjaminan atas penyaluran pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), PT Jamkrida Jakarta juga menjamin program tersebut dengan bekerjasama langsung dengan LPDB untuk menjamin koperasi-koperasi di DKI Jakarta.

Berikutnya, terkait kerjasama dengan industri *financial technology* (fintech), PT Jamkrida Jakarta saat ini telah menjalin kerjasama dengan beberapa fintech namun mengingat risiko relatif cukup tinggi maka PT Jamkrida Jakarta saat ini masih sangat selektif untuk bekerja sama dengan perusahaan fintech.

Kami mengucapkan terima kasih atas saran dan koreksi dari **Fraksi PDIP** terkait pencantuman dasar hukum pada konsideran dan perbaikan pada pasal dalam Raperda, hal tersebut akan segera diperbaiki sesuai saran dan koreksi.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, terkait jumlah Koperasi dan UMKM yang terdapat di wilayah DKI Jakarta, Jumlah Koperasi terdapat 18 Koperasi dengan 4.481 terjamin dengan nilai Penjaminan sebesar Rp.100.452.533.337 (*Seratus miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dan untuk UMKM sebanyak 443 mitra UMKM dengan 1.739.293 terjamin dengan nilai Penjaminan sebesar Rp.9.268.184.376.437 (*Sembilan triliun dua ratus enam puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

Menanggapi saran dari **Fraksi Partai Gerindra** agar PT Jamkrida Jakarta mempersiapkan alternatif strategi utama dalam mengembangkan usahanya, kami memberikan apresiasi terhadap saran yang telah diberikan dan akan ditindaklanjuti saran tersebut karena sejalan dengan RJPP.

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat** mengenai Pengaturan organ pendukung Komisaris dalam Raperda. Komite Audit dan Komite lainnya yang tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2020 tentang Komite Audit dan Komite Lainnya Pada Badan Usaha Milik Daerah, pada Pergub tersebut terdapat aturan teknis terkait pembentukan, syarat dan pelaksanaan berjalannya Komite Audit dan Komite lainnya di BUMD. Selama dalam pelaksanaannya Komite Audit dan/atau Komite lainnya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku maka dirasa tidak perlu untuk dicantumkan secara khusus dalam Raperda ini, namun hal tersebut akan kami pertimbangkan kembali.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati;

Pada bagian selanjutnya, izinkan Eksekutif menjawab pertanyaan, saran, tanggapan dan komentar dari Fraksi-Fraksi yang terkait dengan ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.***

Sebagai pembuka pada bagian ini serta menanggapi pertanyaan dari **Fraksi PDIP** terkait penjelasan ringkas atau garis besar Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan DKI Jakarta Tahun 2022 sampai 2042, izinkan saya terlebih dahulu memberikan gambaran singkat muatan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Provinsi DKI Jakarta. Secara garis besar, muatan RDTR tersebut memuat tujuan penataan wilayah perencanaan DKI Jakarta, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana pemanfaatan ruang yang memuat indikasi program, dan peraturan zonasi yang terdiri dari aturan dasar dan teknik pengaturan zonasi. Muatan tersebut disusun sebagai acuan pemanfaatan ruang baik pelaksanaan program pembangunan, maupun sebagai dasar pelayanan perizinan untuk periode 5 (lima) tahunan.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai NasDem** dan **Fraksi Partai Gerindra** terkait acuan penyusunan Pergub Nomor 31 Tahun 2022. Dalam rangkaian proses penyusunan Revisi RDTR, terdapat dinamika perubahan tata aturan beserta pedoman penyelenggaraan penataan ruang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Namun sebelum dinamika tersebut berlangsung, telah dilakukan persiapan penyusunan Revisi RDTR yang dimulai dari pelaksanaan Peninjauan Kembali RDTR baik yang dilakukan terbatas di tahun 2017 maupun untuk keseluruhan muatan di tahun 2019, yang kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian materi mengikuti pedoman penyusunan

RDTR pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur tentang RDTR, telah dilakukan sinergitas pengaturan untuk dapat mengakomodir rencana tata ruang yang masih berlaku mulai dari RTRWN, RTR Jawa-Bali, RTR Jabodetabekpunjur, dan RTRW sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2012.

Kami jelaskan juga bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dijelaskan bahwa penyusunan RDTR mengacu kepada RTRW Provinsi, sehingga perlu kejelasan landasan hukum penyusunan RDTR mengingat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030 belum direvisi, hal tersebut dikonfirmasi dalam proses penerbitan Persetujuan Substansi oleh Kementerian ATR/BPN bahwa penyusunan RDTR tetap mengacu pada RTRW yang masih berlaku saat ini. Namun dalam proses penyusunan RDTR, muatan yang diatur harus mengikuti pedoman norma, standar, prosedur dan ketentuan yang berlaku secara nasional dan wajib mengikuti arahan pengaturan sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja.

Kemudian menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat** terkait muatan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 yang sudah harus mengakomodasi seluruh penyesuaian yang diperlukan dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD), sehingga tidak menimbulkan berbagai dampak yang akan merugikan masyarakat. Dapat saya sampaikan bahwa dalam proses penyusunan RDTR, telah dilakukan konfirmasi terhadap PSN yang telah ditetapkan, baik yang termuat dalam RTRWN, RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur, maupun yang termuat dalam arahan percepatan pelaksanaan PSN dan KSD. Selain itu telah dilakukan pelibatan pemangku kepentingan pelaksana pembangunan melalui proses konfirmasi rencana program dan diskusi berseri lintas sektor dalam proses penyusunan RDTR.

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi PKS** terkait keselarasan muatan RDTR dengan prinsip-prinsip pengelolaan dampak lingkungan, pertanahan, prosedur pelayanan perizinan, kemudahan berusaha terutama dalam mendorong usaha kecil dan menengah, serta penguatan posisi kelembagaan. Dapat kami sampaikan bahwa dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 telah mengadopsi norma standar prosedur dan ketentuan yang menjadi pedoman nasional sesuai amanat Undang Undang Cipta Kerja. Dengan mempertimbangkan posisi Eksekutif sebagai penyusun kebijakan penyelenggaraan penataan ruang, maka proses penyusunan RDTR telah mempertimbangkan aspek keadilan sosial untuk mendorong berbagai sektor termasuk kegiatan usaha kecil dan menengah di masyarakat agar tetap dapat menjalankan usahanya dengan penerapan fleksibilitas pemanfaatan ruang.

Terkait pertanyaan dari **Fraksi PSI, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PKS**, mengenai pelaksanaan konsultasi publik dalam proses penyusunan revisi muatan RDTR termasuk pelibatan pihak Legislatif sesuai amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang, yang pelaksanaannya telah dimulai sebelum kedua peraturan tersebut diundangkan. Dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan konsultasi publik masih sesuai dengan koridor pelaksanaan termasuk telah dilakukannya pembahasan muatan secara tematik dengan melibatkan narasumber dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu telah dipersiapkan program sosialisasi kepada masyarakat kembali melalui media dan kanal-kanal informasi yang tersedia.

Selanjutnya menjawab pertanyaan **Fraksi PDIP** terkait muatan rancangan RDTR yang wajib ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah dengan jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal persetujuan Substansi dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Dapat kami sampaikan bahwa

penerbitan Persetujuan Substansi RDTR oleh Menteri ATR yaitu pada tanggal 27 Mei 2022 sedangkan tanggal penetapan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 adalah pada tanggal 27 Juni 2022. Sehingga proses penetapan Pergub RDTR adalah tepat satu bulan sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Berikutnya, menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Golkar** dan **Fraksi PSI** mengenai segala permasalahan dan aduan-aduan dalam operasional Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, atas hal tersebut telah dipersiapkan dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur tentang RDTR berupa muatan pengaturan yang menjadi acuan dalam persyaratan dasar perizinan berusaha dan non berusaha yang terdiri dari aturan dasar serta teknik pengaturan zonasi. Pengaturan tersebut telah mengakomodasi masukan dan saran dari berbagai pihak, sehingga muatan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 telah mewadahi aspirasi yang diterima dari berbagai sektor.

Kemudian menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat**, **Fraksi Partai Gerindra**, dan **Fraksi PSI**, dengan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang melarang dilakukannya pemutihan atas penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang, hal tersebut telah tertuang dalam ketentuan peralihan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 yang mengatur seluruh perizinan pemanfaatan ruang, izin operasional, atau izin usaha yang telah diterbitkan sebelumnya serta kewajiban yang melekat, maka perizinan dengan kewajiban yang melekat dinyatakan masih tetap berlaku. Sedangkan terhadap pemberian pelampauan nilai intensitas pemanfaatan ruang baik yang dimohonkan maupun yang diberikan sebagai bentuk kompensasi, saat ini sedang dipersiapkan mekanisme pengaturan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang sebagai payung hukum penerapan RDTR.

Selanjutnya menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB-PPP** terkait perubahan rencana zonasi, rencana jalan, dan rencana sungai pada Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022, proses tersebut dilakukan melalui pengumpulan data, informasi, dan masukan dari masyarakat yang dimulai dari kegiatan Peninjauan Kembali RDTR untuk kemudian dikaji secara komprehensif untuk mendapatkan kesesuaian rencana tata ruang sebagaimana yang termuat dalam RDTR saat ini. Sehingga muatan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya permasalahan dalam pemanfaatan ruang serta dalam perolehan pelayanan perizinan berusaha atau non berusaha bagi masyarakat.

Berikutnya menanggapi pertanyaan dari **Fraksi PSI dan Fraksi Partai Golkar** terkait pelibatan masyarakat dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota. Hal tersebut telah diwadahi di dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 berupa skema gotong royong dalam bentuk partisipasi dan peran serta dari berbagai pihak dalam penyediaan dan peningkatan komponen daya dukung serta pelayanan infrastruktur perkotaan. Sehingga dapat diwujudkan pola kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kota Jakarta melalui penerapan skema Kewajiban Pembangunan yang ditarik dalam bentuk fiskal secara proporsional, untuk menggantikan penetapan kewajiban dengan skema SIPPT yang sudah tidak lagi relevan dengan dinamika pembangunan kota.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, izinkan eksekutif untuk menanggapi pertanyaan dari **Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar** terkait pemanfaatan ruang zona pemerintahan untuk kegiatan lain selain perkantoran, pemanfaatan ruang zona pelayanan umum dan sosial untuk kegiatan sosial budaya lain atau kegiatan keagamaan, optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan berusaha, serta relaksasi

pemanfaatan ruang untuk bangunan sarana ibadah dan sarana pendidikan eksisting, hal-hal tersebut telah dibuka pengaturan terkait fleksibilitas kegiatan pada zona budidaya yang diatur dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

Berikutnya menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB-PPP** terkait pemenuhan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hingga saat ini baru tercapai sekitar 10% dari target sebesar 30% dan pemenuhan luasan Ruang Terbuka Biru (RTB) yang baru mencapai sekitar 1% dari target sebesar 15%, sesuai amanat peraturan perundangan, sebagai strategi penyediaan RTH dan RTB di lingkungan perkotaan, melalui Pergub Nomor 31 Tahun 2022 telah disiapkan perangkat kebijakan terkait penyediaan hijau dan penyediaan biru secara berkualitas yang diukur dengan metode perhitungan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI) sebagai indikator pencapaian. Sehingga target penyediaan RTH dan RTB tidak lagi dihitung secara kuantitas luas hamparan, melainkan besarnya nilai kemanfaatan penyediaan RTH dan RTB yang berkualitas.

Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra** terkait hak-hak masyarakat yang terbelenggu akibat penetapan rencana kota, khususnya dalam perolehan hak atas tanah dan perolehan pelayanan perizinan berusaha atau non berusaha, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengalihfungsian lahan dapat dilakukan dengan syarat telah dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik. Sehingga dalam muatan RDTR telah diatur pemberian hak membangun pada rencana hijau yang belum dibebaskan oleh Pemerintah serta dapat dimanfaatkan sebagai bangunan gedung untuk fungsi hunian maupun fungsi non hunian.

Kemudian menanggapi pertanyaan dari **Fraksi PKB-PPP** tentang pemanfaatan wilayah pesisir yang berkaitan dengan usulan

proyek reklamasi Ancol, pada Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 telah disiapkan pengaturan terkait Zona Ambang pada lokasi tersebut. Selanjutnya pengusulan terhadap pemanfaatan ruang dan intensitas pemanfaatan ruang yang berada di dalam cakupan Zona Ambang dapat dimohonkan dengan mengajukan Proposal Pengembangan Kawasan.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Golkar** dan **Fraksi Partai NasDem** terkait dukungan kebijakan pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Seribu baik untuk kebutuhan penyediaan hunian maupun untuk kepentingan pengembangan sektor pariwisata dan sektor usaha. Dapat dijelaskan bahwa pengaturan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 telah memuat beberapa kebijakan terkait pengembangan Kepulauan Seribu dalam RDTR, antara lain pengaturan pemanfaatan ruang baik untuk kegiatan hunian maupun kegiatan usaha di daratan pulau maupun perairan laut dangkal, pemberian fleksibilitas kegiatan usaha dan pariwisata di wilayah Kepulauan Seribu, dan peningkatan intensitas pemanfaatan ruang di zona budidaya pada wilayah pulau-pulau kecil. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Kepulauan Seribu. Pihak Eksekutif memohon dukungan dari pihak Legislatif untuk dapat mempertimbangkan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 untuk memperkuat aspek legalitas dalam mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat** terkait muatan perubahan RDTR di dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi rencana pembangunan rumah susun bagi warga Jakarta, dapat saya sampaikan bahwa di dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 telah memuat pengaturan terkait Kegiatan Rumah Susun yang

tercantum dalam ketentuan kegiatan hunian dengan arahan kebijakan yang mendorong pemusatan penyediaan hunian di sekitar titik transit.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Golkar** terkait regulasi perizinan investasi melalui Sistem *One Single Submission* (OSS). Saat ini masih memiliki kendala dalam tahap pengoperasian sistem serta belum terintegrasinya pelayanan persyaratan dasar perizinan dengan Sistem OSS. Selain itu, Sistem OSS masih belum dapat memproses kompleksitas pengaturan yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022. Sebagai solusi untuk mendukung peningkatan kemudahan berusaha dan investasi, untuk sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempersiapkan pelayanan permohonan Informasi Rencana Kota (IRK) di dalam portal JakartaSatu sebagai pendukung layanan pada Sistem OSS.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,


Demikian pokok-pokok penjelasan yang dapat saya sampaikan terhadap *Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.*

Sekali lagi saya bersama jajaran Eksekutif menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan atas perhatiannya menyimak penjelasan yang saya sampaikan dengan penuh kesabaran dan seksama.

Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas, menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan dan mensukseskan pembangunan Kota Jakarta yang Adil, Maju dan Bahagia.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 3 Agustus 2022
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D